AKAD IJARAH
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Nomor: 056 b/UM.FV/J/2020

DENGAN

HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
KOTA BANDA ACEH
Nomor: 001/SPK/DPC.HPI.BNA/VII/2020

Tentang:

PELATIHAN KEPEMANDUAN WISATA (*TOUR GUIDE*)

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada hari ini, Rabu tanggal satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Banda Aceh, telah berlangsung PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA oleh dan antara:

I. **Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak.CA**
Selaku Dekan Fakultas Vokasi Unmuha sesuai dengan SK Rektor Unmuha Nomor 353/UM.M/KEP/D/2020 tanggal 13 April 2020, yang mana di dalamnya terdapat Program Studi D-3 Perhotelan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Unmuha berkedudukan di Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh, Lueng Bata, Banda Aceh. Selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Siti Jihadun Nufus, A.Md.Par**
Selaku Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pramuwisata Indonesia Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Sulthan Iskandar Muda Lr. H. Bintang 160, Banda Aceh. Selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya dalam **Naskah Kerja Sama** ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat di bidang Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) diantara **PARA PIHAK** yang akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) secara lebih efektif

dan efisien serta dapat meningkatkan peluang di antara **PARA PIHAK** untuk memajukan kepentingan bersama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan ketersediaan SDM di bidang kerjasama dunia pariwisata dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN DAN SASARAN

1) Tujuan kolaborasi dan kerja sama ini adalah saling membantu antara lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Pariwisata Unmuha dengan HPI Kota Banda Aceh yang memfokuskan upaya pada bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian yang berbasis pada keterampilan dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan (IPTEK) untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan ketersediaan SDM dibidang kerja sama dunia pariwisata yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat serta pengembangannya.
2) Sasaran kerja sama ini diharapkan agar **PARA PIHAK** dapat mengembangkan SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan ketersediaan SDM dibidang kerja sama dunia pariwisata meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian yang berbasis pada Keterampilan serta Pengabdian Masyarakat dan pengembangannya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua Pihak dipersatukan oleh kepentingan dan tujuan yang sama, dan **PARA PIHAK** harus membangun saluran komunikasi dan kerja sama yang akan dapat mempromosikan dan memajukan operasional masing-masing dalam lembaga dan bidang terkait. **PARA PIHAK** akan saling memberi informasi tentang peluang potensial serta senantiasa berbagi semua informasi yang relevan guna mengoptimalkan peluang-peluang satu sama lain.

Naskah Kerja Sama diarahkan pada pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kualitas SDM, melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan ketersediaan SDM dibidang kerja sama dunia pariwisata yang diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, meliputi:

1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
2) Bidang Penelitian berbasis pada Keterampilan;
3) Bidang Pengabdian pada Masyarakat serta Pengembangannya.

Lulusan pemula dari institusi dapat memainkan peran kunci dalam peningkatan teknologi, inovasi dan daya saing suatu industri. **PARA PIHAK** percaya bahwa kolaborasi dan kerja sama yang erat antara keduanya akan bermanfaat besar bagi komunitas dan peserta didik untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolgi terapan serta penelitian berbasis pada keterampilan dan pengetahuan mereka.

Kolaborasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan intelektual lembaga pendidikan dan mitra kerja sama dalam memberikan input signifikan sebagai upaya pengembangan sistem pendidikan, pengajaran/ pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia industri.

PIHAK KEDUA.

Desain Kurikulum: **PIHAK KEDUA** akan memberikan masukan berharga kepada **PIHAK PERTAMA** dalam metodologi pengajaran/ pelatihan dan menyesuaikan kurikulum dengan tepat sehingga peserta didik dapat mudah beradaptasi ke dalam skema operasional industri secara lebih bermanfaat.

Meningkatkan peluang Pelatihan dan Kunjungan Industri. Dapat mengembangkan wawasan tentang persyaratan industri pariwisata dan perkembangan teknologi terbaru. **PIHAK KEDUA** dapat mengizinkan Fakultas Vokasi Unmuha dan Peserta Didik untuk melakukan kunjungan industri pariwisata yang terkait serta terlibat aktif dalam Program Pelatihan Industri Pariwisata untuk **PIHAK PERTAMA**. Pelatihan dan paparan industri pariwisata yang diberikan kepada Peserta Didik dan Fakultas Vokasi Unmuha melalui asosiasi ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mempersiapkan Peserta Didik agar mampu bertransisi secara lancar dari bidang karier akademik ke bidang karir industri terkait. **PARA PIHAK** bersepakat dalam penyediaan sarana *Workshop*/ Lokakarya/ Situs/ Laboratorium Industri pariwisata untuk pelatihan langsung peserta didik yang terdaftar di **PIHAK PERTAMA.**

Program Peningkatan Pengembangan Keterampilan: **PARA PIHAK** bekerja sama secara efektif untuk melatih Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**, baik tentang perkembangan teknologi terkini maupun dan atau hal-hal yang terkait untuk menjembatani kesenjangan keterampilan antara lembaga pendidikan dan dunia industri serta mempersiapkan mereka memasuki dunia industri pariwisata.

Penyelenggaraan Kuliah Tamu: **PARA PIHAK** berupaya memperluas dukungan dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan yang dimaksud terhadap peserta didik **PIHAK PERTAMA** tentang tren teknologi dan persyaratan internal.

Program Pengembangan Fakultas: **PIHAK KEDUA** dapat memfasiltasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** serta sesuai dengan kebutuhan dunia industri pariwisata dengan tetap mempertimbangkan dan mengutamakan Standar Pekerjaan Nasional di industri terkait.

Penempatan Peserta Didik yang terlatih: **PIHAK KEDUA** akan secara aktif terlibat untuk memfasilitasi pemanfaatan pelatihan dan penempatan Peserta Didik dari **PIHAK PERTAMA** kedalam program magang/ pekerjaan dan akan memfasilitasi penempatan dari Peserta Didik. **PIHAK KEDUA** itu sendiri akan menyerap Peserta Didik yang sudah terlatih.

PASAL 3
WAKTU PELAKSANAAN

Naskah Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan selanjutnya akan dibuat Naskah Kerja Sama baru sesuai dengan perkembangan kerja sama ini.

PASAL 4
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Persiapan finansial bagi implementasi kerja sama ini akan diberikan baik oleh **PARA PIHAK** maupun sumber-sumber lainnya berdasarkan kesepakatan.

PASAL 5
KETENTUAN PERALIHAN

1) Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat Naskah Kerja Sama ini, diusahakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling mendukung.
2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Naskah Kerja Sama ini, setiap saat dapat ditinjau dan disempurnakan atas dasar kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENUTUP

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Naskah Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerja Sama ini.

Naskah Kerja Sama ini ditandatangani di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal Satu bulan Juli dan tahun dua puluh dua puluh, sebagaimana disebutkan di awal Naskah Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah (Rp. 6000,-) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikin Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 1 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Muhammadiyah Aceh
(Unmuha),

METERAI TEMPEL
6E9DEAHF475279122
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak. CA
NIK. 19590217 199101 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua DPC
Himpunan Pramuwisata Indonesia
(HPI) Kota Banda Aceh,

DEWAN PIMPINAN CABANG HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA DPC HPI BANDA ACEH

Siti Jihadun Nufus, A.Md.Par

Saksi –Saksi

Ketua Program Studi D-3 Perhotelan
Fakultas Vokasi Unmuha,

Faisal, S.E., M.Par

Wakil Ketua DPC HPI
Kota Banda Aceh,

Almuntarizi Al-Bukhari, S.Pd.I